



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 39/PER/M.KOMINFO/10/2009

TENTANG

KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL
PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE TO AIR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi penyiaran televisi terestrial di dunia saat ini beralih dari teknologi penyiaran analog menjadi teknologi penyiaran digital;
 - b. bahwa arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran saat ini harus memperhatikan perkembangan teknologi menuju teknologi penyiaran digital yang dapat menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio untuk menyalurkan beberapa program siaran;
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tidak terpenuhinya permohonan penggunaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) yang disebabkan terbatasnya spektrum frekuensi radio, migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital perlu dilaksanakan secara bertahap;
 - d. bahwa migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital tidak hanya sebagai bentuk dari perkembangan teknologi tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan efisiensi struktur industri penyiaran yang berorientasi kepada peningkatan peluang usaha, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor :111 Tahun 2007;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/ 2008;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE TO AIR*).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konten atau Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.
4. Saluran siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
5. Program siaran adalah konten yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
6. Saluran atau kanal frekuensi adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan

7. Multipleksing adalah penggabungan beberapa saluran siaran pada 1 (satu) saluran.
8. Wilayah jangkauan siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.
9. Zona layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah jangkauan siaran dalam suatu area.
10. Penyelenggara Program Siaran adalah Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui penyelenggara Multipleksing.
11. Penyelenggara Program Siaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui Penyelenggara Multipleksing Swasta.
12. Penyelenggara Program Siaran Publik adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui Penyelenggara Multipleksing Publik.
13. *Simulcast* atau penyiaran serempak adalah penyelenggaraan siaran televisi analog dan televisi digital pada saat yang bersamaan.
14. Penyelenggara Multipleksing adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
15. Penyelenggara Multipleksing Publik adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran Publik melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
16. Penyelenggara Multipleksing Swasta adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran Swasta melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
17. Jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran televisi atau perangkat penerima lainnya.
18. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
19. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi serta Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran;
- b. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
- c. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;
- d. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;
- e. mendorong konvergensi layanan multimedia; dan
- f. menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Program Siaran; dan
 - b. Penyelenggara Infrastruktur.
- (2) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Program Siaran Publik; dan
 - b. Penyelenggara Program Siaran Swasta.
- (3) Penyelenggara Program Siaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Program Siaran Publik TVR!; dan
 - b. Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal.

- b. mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yang ditetapkan oleh KPI; dan
 - c. bekerja sama dengan Penyelenggara Multipleksing;
- (2) Penyelenggara Program Siaran Swasta dan Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal hanya dapat menyiarkan 1 (satu) program siaran melalui 1 (satu) Penyelenggara Multipleksing di wilayah jangkauan siaran sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Program Siaran yang dimilikinya.
 - (3) Penyelenggara Program Siaran dapat memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2 Penyelenggara Multipleksing

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Multipleksing merupakan penyelenggara jaringan penyiaran televisi digital terestrial untuk penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).
- (2) Penyelenggara Multipleksing wajib :
 - a. memiliki hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk setiap zona layanannya;
 - b. memenuhi komitmen pembangunan sarana dan prasarana yang mencakup seluruh wilayah jangkauan siaran dalam zona layanannya;
 - c. mencegah terjadinya interferensi dengan Penyelenggara Multipleksing lain pada wilayah jangkauan siaran yang sama dan wilayah jangkauan siaran yang bersebelahan;
 - d. menyediakan sistem multipleks dan sistem transmisi; dan
 - e. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Multipleksing hanya dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Program Siaran pada tiap wilayah jangkauan siaran yang berada di dalam zona layanannya.
- (4) Penyelenggara Multipleksing mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.
- (5) Penyelenggara Multipleksing dapat memperoleh izin pada lebih dari 1 (satu) zona layanan.
- (6) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di zona layanannya, Penyelenggara Multipleksing dapat melakukan relai siaran dengan menggunakan metode *Single Frequency Network* (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah jangkauan siaran.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Multipleksing Publik mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya untuk menyalurkan program siaran dari Penyelenggara Program Siaran Publik yang berada di zona iayanannya.
- (2) Penyelenggara Multipleksing Swasta mengalokasikan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari kapasitas salurannya untuk menyalurkan program siaran dari Penyelenggara Program Siaran Swasta yang berada di zona layanannya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat penyelenggara program siaran Swasta yang membutuhkan saluran siaran, Penyelenggara Multipleksing Swasta dapat menggunakan kapasitas saluran di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai dengan adanya Penyelenggara Program Siaran yang membutuhkan saluran siaran.
- (5) Penyelenggara Program Siaran Swasta yang memiliki Izin Penyelenggaraan Multipleksing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat menggunakan 1 (satu) saluran siaran untuk menyalurkan program siarannya sendiri; dan
 - b. membuat pembukuan terpisah (*accounting separation*) untuk setiap izin yang dimilikinya.

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan batasan tarif sewa saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV PERSYARATAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Program Siaran Publik

Pasal 10

Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi Penyelenggara Program Siaran Publik setelah dilakukan penyesuaian izin.

Pasal 11

Pendirian Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
- b. belum ada penyelenggara program siaran TVRI di wilayah jangkauan siaran tersebut;
- c. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga mampu melakukan paling sedikit 3 (tiga) jam siaran per hari dengan materi siaran yang proporsional; dan
- d. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.

Bagian Kedua Penyelenggara Program Siaran Swasta

Pasal 12

Pendirian Penyelenggara Program Siaran Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;
- b. didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi; dan
- d. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga Penyelenggara Multipleksing Publik

Pasal 13

Penyelenggara Multipleksing Publik harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

Bagian Keempat Penyelenggara Multipleksing Swasta

Pasal 14

Penyelenggara Multipleksing Swasta harus diselenggarakan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara Program Siaran

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Program Siaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Program Siaran dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Program Siaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri melalui KPI.
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilaksanakan pengumuman peluang usaha penyelenggaraan program siaran oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan Penyelenggara Program Siaran diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
Penyelenggara Multipleksing

Pasal 16

- (1) Penyelenggara multipleksing wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing dari Menteri.
- (2) Pemberian Izin Penyelenggaraan Multipleksing dilaksanakan dengan metode seleksi.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan pendaftaran seleksi secara tertulis kepada Menteri.
- (4) Pengajuan pendaftaran seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilaksanakan pengumuman peluang usaha penyelenggaraan multipleksing oleh Menteri.
- (5) Izin Penyelenggaraan Multipleksing berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa 10 (sepuluh) tahun setelah melalui proses evaluasi oleh Menteri.
- (6) Penyelenggara Multipleksing yang telah habis masa perpanjangan izinnya dapat memperbaharui Penyelenggaraan Multipleksing melalui proses seleksi.

- (7) Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh prioritas dalam proses seleksi.
- (8) Menteri menerbitkan Izin Penyelenggara Multipleksing kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang berlaku secara nasional tanpa melalui proses seleksi dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio.
- (9) Alokasi kanal frekuensi radio untuk Penyelenggara Multipleksing Publik diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi perizinan penyelenggaraan multipleksing diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VI PENYEDIA MENARA DAN ALAT BANTU PENERIMA SIARAN

Bagian Kesatu Penyedia Menara

Pasal 17

Penyedia Menara mengikuti:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menara bersama telekomunikasi; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menara penyiaran.

Bagian Kedua Alat Bantu Penerima Siaran

Pasal 18

- (1) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital standar mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, dengan fitur menu bahasa Indonesia dan peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan fitur layanan data dan sarana pengukuran *rating* acara siaran televisi.
- (3) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital standar yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran mengikuti persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KUALITAS PENERIMAAN SIARAN**

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Multipleksing dan Penyedia Menara mengikuti ketentuan kualitas penerimaan siaran sesuai Rencana Dasar Teknik Penyiaran Digital dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran Digital.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualitas penerimaan siaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

**BAB VIII
PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN**

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Penyelenggara Program Siaran wajib:
 - a. memiliki hak atas setiap konten yang disiarkan;
 - b. mencantumkan hak yang dimilikinya untuk menyiarkan konten tersebut; dan
 - c. menyediakan pusat informasi dan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Penyelenggara Multipleksing harus:
 - a. menyediakan pusat informasi dan pelayanan masyarakat;
 - b. melakukan pengamanan terhadap pemanfaatan sistem multipleksnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap setiap konten dari Penyelenggara Program Siaran yang disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KEPEMILIKAN**

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Program Siaran Swasta wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan silang sebagaimana berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta.
- (2) Ketentuan kepemilikan modal asing atas saham Penyelenggara Program Siaran Swasta wajib mengikuti ketentuan kepemilikan modal asing yang berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum hanya diperbolehkan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, saham pada 1 (satu) Penyelenggara Multipleksing di 1 (satu) zona layanan.

- (4) Ketentuan kepemilikan modal asing dalam Penyelenggara Multipleksing mengikuti ketentuan kepemilikan modal asing sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X KONTRIBUSI PADA MASYARAKAT DAN NEGARA

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Program Siaran wajib menyiarkan iklan layanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada sosialisasi implementasi sistem penyiaran televisi digital.
- (2) Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Multipleksing wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik lokal yang diterima oleh Menteri setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan diproses sebagai pengajuan izin penyelenggaraan program siaran yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah Penyelenggara Multipleksing ditetapkan.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan dilakukan penyesuaian izin menjadi Izin Penyelenggaraan Program Siaran dengan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiarannya yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah Penyelenggara Multipleksing ditetapkan.

- (3) Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini akan memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan ketentuan wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Penyelenggara Multipleksing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (4) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan bukan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Penyelenggara Multipleksing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (5) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi digital wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum ditetapkan Penyelenggara Multipleksing.
- (6) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk Daerah Ekonomi Maju (DEM) dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun untuk Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM) setelah Penyelenggara Multipleksing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (7) Kegiatan penyiaran secara *simulcast* dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, di mana pelaksanaannya terhitung sejak diselenggarakannya penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).
- (8) Kegiatan penyiaran secara *simulcast* diselenggarakan selambat-lambatnya sampai akhir tahun 2017.
- (9) Selama masa *simulcast*, Lembaga Penyiaran yang telah beroperasi diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.
- (10) Selama masa *simulcast* perangkat penerima televisi analog harus tetap dapat digunakan untuk menerima siaran dari pemancar televisi digital dengan alat bantu penerima siaran (*set-top box*).
- (11) Selama masa transisi, alokasi frekuensi radio yang digunakan untuk penyiaran televisi digital wajib berpedoman pada rencana dasar induk frekuensi radio untuk siaran televisi digital.
- (12) Ketentuan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap oleh Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOHAMMAD NUH

Tembusan Kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.